# Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Calon Tenaga Pendidik

#### Suhaimi

Kantor Kemenag Kalimantan Timur, Indonesia Email: ozan99@gmail.com

#### **Abstrak**

The efforts to create the professional educators, in fact, are never easy. There are some problems found not only in the preparation area of an educator but also in its implementation. When a teacher candidate takes an education study program in a higher education, then his/her knowledge and skills are trained to be professional. The higher education becomes the role of creating a profesional teacher as well as facilitating the understanding of concept and theory of how to be a professional qualified teacher. An intellectual teacher candidate should have a high self-awareness in developing his/her knowledge and attitude as the process of education. The process of education at a higher education should provide an ample opportunity for its student to be optimally developed.

Kata kunci: professional competence, educators, the role of higher education

#### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Profesionalitas guru dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian serius seluruh lapisan masyarakat, praktisi dan pemerintah. Berdasar pada hasil kajian-kajian ilmiah melalui penelitian dan serangkaian tes yang telah di lakukan, diketahui fakta bahwa profesionalitas guru masih rata-rata rendah. Misalnya data yang dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2012. Nilai rata-rata yang diperoleh guru hanya 43,82 berada jauh di bawah nilai rata-rata yang dipatok secara nasional yaitu 70.00. Gambaran terbaru adalah dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di tahun 2015 yang dilaksanakan dengan mengukur dua kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Patokan nilai rata-rata nasional yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 5,5.Nilai rata-rata yang diperoleh untuk kedua kompetensi tersebut adalah 53,02 sudah hampir

mendekati SKM Standar Kompetensi Minimum (SKM). akan tetapi untuk kompetensi pedagogik nilai yang dicapai masih jauh dari rata-rata nasional yaitu 48,94. Direktur Jendral Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, menyebutkan bahwa hasil kompetensi pedagogik yang rendah tersebut menandakan bahwa cara mengajar guru kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan.

Beberapa daerah ada yang berhasil mencapai nilai rata-rata terbaik. Ada tujuh daerah yang berhasil mencapai nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) di atas patokan nasional, yaitu; DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13) dan Jawa Barat (55,06). Ada tiga daerah yang memperoleh nilai di atas perolehan rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (4,72), Sumatera Baratr (54,68) dan Kalimantan Selatan (53.15).

Program Uji Kompetensi Guru (UKG) ini bertujuan untuk memetakan secara detail kondisi obyektif guru yang berfungsi sebagai informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi pembinaan yang dibutuhkan bagi guru. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) kemdikbud tahun 2015-2019 tergambar arah pembinaan yang dilaksanakan kepada para guru yaitu antara lain meningkatnya kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (PP 74/2008 pasal 3 ayat 1). Empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (PP 74/2008 pasal 3 ayat 2).

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14/2005 pasal 1). Sikap profesional dalam profesi atau pekerjaan, adalah suatu proses diri yang panjang dan sangat mendasar dikarenakan hal itu bersangkutan dengan produktivitas dan kinerja seseorang di dalam profesi yang digelutinya. Sikap profesional tersebut terlahir dari suatu perpaduan antara kompetensi yang dimiliki dan integritas pribadi yang mantap terhadap bidang pekerjaannya. Pengertian profesional adalah ahli di bidangnya, yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Tidak hanya itu, profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan hal tersebut, melihat pada sisi pentingnya menanamkan sejak awal prinsip-prinsip dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi

profesionalisme sebelum seseorang menjalani profesinya sebagai guru, hal tersebut seharusnya dijalankan sejak seorang calon guru masih menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Penanaman prinsip-prinsip kompetensi profesi yang dipilih mahasiswa, dan akan penting dibutuhkan bagi menempatkan mahasiswa kepada suatu proses pendidikan yang membentuk pemahaman dan kemandirian mereka. Proses perkuliahan dirancang dan dikendalikan dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memahami tuntutan realistik terhadap profesinya dalam pekerjaan yang digeluti mereka secara nyata. Mahasiswa dihadapkan pada kondisi real yang penuh tantangan dan praktik secara langsung untuk penguasaan keilmuan dan sekaligus dihadapkan pada nilai-nilai integritas diri untuk menanamkan jiwa profesional yang kokoh. Untuk itu sangat dibutuhkan sebuah perancangan sistem perkuliahan yang berlandaskan pada keseimbangan antara teori dan praktik lapangan.

Faktor besar yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam melakukan perancangan sistem perkuliahan didasarkan pada adanya prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.

Menyadari bahwa betapa pentingnya untuk melakukan perencanaan sistem pendidikan tersebut, maka perlu dilihat secara mendalam sejauh mana perguruan tinggi telah menjalankan perencanaan tersebut agar peranan dan fungsinya dalam melahirkan suatu mutu lulusan yang berkualitas, berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu tantangan mahasiswa pada era modern ini.

## 2. KONSEP KOMPETENSI

Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:6), kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan, terdiri dari lima tipe karakteristik yaitu berupa kemauan konsisten sekaligus sebab dari tindakan, faktor bawaan berupa karakter dan respon yang konsisten, konsep diri atau gambaran diri, pengetahuan berupa informasi dalam bidang tertentu dan keterampilan berupa kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Menurut Stephen Robbin kompetensi adalah Kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan itu ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Pandangan bahwa kompetensi sebagai kemampuan juga dikemukakan oleh Robert A Roe (2001) yang berkata:

"Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty of role, competence integrated knowledge and skill, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skill and is recruited through work experience and learning by doing".

Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan (Kunandar, 2007:55). Beberapa prinsip yang utama dari teori-teori yang diuraikan para ahli untuk menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan dari seseorang profesional.

# 3. KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK

Dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang kemudian lebih teknis diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses pembentukannya tidak bisa dilakukan secara instan, karena guru merupakan profesi yang akan menghadapi individu-individu, yakni pribadi unik yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pembentukan kompetensi guru merupakan kegiatan pengkajian, latihan, dan pembiasaan, yang memerlukan kecakapan mengambil keputusan dalam situasi transaksional (Nasir, 2013:11).

Empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b) pemahaman terhadap peserta didik; c) pengembangan kurikulum atau silabus; d) perancangan pembelajaran; e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; g) evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun. menggunakan

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang dampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan dampu; dan b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Tiga aspek penting berdasarkan definisi kompetensi yang harus dimiliki, dikuasai dan dihayati guru adalah; pengetahuan, keterampilan dan prilaku. Guru wajib memiliki dan menguasai pengetahuan pada disiplin ilmu yang didalaminya. Selain materi pengetahuan termasuk pula adalah ilmu dalam dasar-dasar pengajaran (pedagogik) sebagai basic bagi guru dalam mengajar dan membekali dirinya dengan penguasaan teori-teori umum tentang pendidikan disamping teori-teori khusus tentang model-model pengajaran yang efektif dan bermutu.

## 4. PENGETAHUAN CALON TENAGA PENDIDIK

Definisi pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal – mata pelajaran. Menurut Soekijo Notoadmojo, pengetahuan adalah merupakan hasil "tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Benjamin Blomm (1956) dalam Mulyasa (2007:4) mengklasifikasikan (taxonomy) tingkat pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang proses berpikir manusia yaitu 1) Pengetahuan (knowledge); mencakup keterampilan mengingat kembali faktorfaktor yang dipelajari; 1) Pemahaman (comprehension); meliputi pemahaman terhadap informasi yang ada; 3) Penerapan (application); meliputi keterampilan menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru; 4) Sintesis (synthesis); mencakup menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi suatu pola yang tidak ada sebelumnya dan 5) evaluasi (evaluation); meliputi pengembalian keputusan atau menyimpulkan berdasarkan kriteria yang ada.

Menurut Soekijo, cara untuk memperoleh pengetahuan ada dua yaitu : 1) Cara tradisional atau Non ilmiah. Cara ini dilakukan melalui : a) Cara coba salah (trial and error). Cara ini dipakai orang sebelum adanya kebudayaan bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Saat itu pemecahan masalah dilakukan dengan

coba-coba, b) Cara kekuasaan atau otoritas. Prinsip ini adalah orang lain menerima pengetahuan dari orang yang mempunyai otoritas, tanpa lebih dulu menguji atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri, c) Berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh; d) Melalui jalan pikiran. Menggunakan kemampuan penalaran dalam memperoleh pengetahuannya. 2) Cara Modern atau Cara Ilmiah. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan ini lebih bersifat sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut penelitian ilmiah (Notoadmojo, 2002).

Seorang calon guru wajib berupaya untuk menggali berbagai sumber pengetahuan se dalam-dalamnya dan menguasainya sebagai suatu kemampuan dasar yang akan menunjang ketika ia menjalani profesinya itu kelak. Kemampuan dasar guru adalah suatu kemampuan yang terkait dengan kriteria-kriteria dasar yang dipersyaratkan dalam suatu profesi. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dan berjiwa haus akan pengetahuan baru yang terus berkembang, dengan jalan senantiasa berkeinginan meningkatkan kemampuannya tersebut setiap saat.

# 5. KETERAMPILAN CALON TENAGA PENDIDIK

Keterampilan menurut Gordon adalah merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Menurut Dunette keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Nedler mengemukakan bahwa keterampilan harus dilakukan dengan praktik sebagai pengembangan aktivitas. Menurut Iverson keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, tetapi juga kemampuan dasar yang dimilki setiap orang dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Robbins (2000) membagi keterampilan menjadi empat kategori yaitu:

- a. Basic Literacy skill: adalah keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang, seperti membaca, menulis, berhitung, mendengarkan.
- b. Technical Skill: adalah keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik, seperti mengoperasikan komputer dan alat-alat digital lainnya.
- c. Interpersonal Skill; adalah keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat dan bekerja sama.
- d. *Problem Solving*: keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya (Winkel, 1996:43).

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli tersebut adalah bahwa keterampilan setiap orang harus diasah melalui belajar, latihan dan pembimbingan. Jika kemampuan dasar yang dimiliki seseorang digabungkan dengan adanya pembimbingan atau training dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai lagi

baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi calon guru, sangat penting untuk dihadapkan pada tantangan dan tugas-tugas pengajaran yang mengarahkan mereka untuk memiliki keterampilan mengajar yang baik dan berkualitas. Seorang guru yang buruk dalam pengajarannya ada kemungkinan ketika masa kuliahnya ia kurang banyak menghadapi tantangan-tantangan dan tugas-tugas pengajaran dalam bentuk praktik mengajar yang bermutu. Adanya keengganan yang dominan pada diri yang bersangkutan untuk memanfaatkan secara baik praktik-praktik lapangan yang telah diprogramkan, sekalipun ia sudah berada di dalamnya. Sikap keengganan ini membuat prilaku pasif yang lebih menonjol sehingga tidak terlibat banyak dan mendalam pada praktik-praktik lapangan.

## 6. PERILAKU TENAGA PENDIDIK

Dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Perilaku adalah suatu aksi atau reaksi yang timbul terhadap lingkungannya. Menurut Petty Cocopio perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, objek atau issue. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Menurut Heri Purwanto perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Skinner membedakan prilaku menjadi dua, yaitu perilaku yang alami (innate behavior), yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleksrefleks dan insting-insting dan Perilaku operan (operant behaviour), yaitu perilaku melalui yang dibentuk belajar proses (www.anakdankeluarga.blog.com).

Perilaku pada manusia yang dominan adalah perilaku operan atau psikologis ini. Sebagian besar perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, diperoleh, perilaku yang dikendalikan oleh kesadaran atau otak. Dengan demikian suatu perilaku dapat dibentuk seperti melalui belajar. Ada tiga asumsi yang sling berkaitan mengenai prilaku manusia yaitu; a) perilaku itu disebabkan, b) perilaku itu digerakkan, dan c) perilaku itu ditujukan pada sasaran atau tujuan. Dengan demikian, proses perubahan perilaku pada seseorang memiliki kesamaan, yakni perilaku itu ada penyebabnya, terjadinya tidak spontan, dan mengarah kepada suatu sasaran baik secara eksklusif maupun inklusif. Umumnya perilaku seseorang dimotivasi oleh sesuatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam dunia pendidikan, aspek perilaku guru merupakan hal yang sangat prinsip dan menyangkut harkat dan martabat profesi itu sendiri. Guru adalah sebuah profesi yang bermartabat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005; bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru

sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

# 7. PERANAN PERGURUAN TINGGI

Pengertian dan hakekat perguruan tinggi menurut Barnet (1992) dalam Hardjono, dkk (2005) setidaknya ada empat yakni Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu (qualified man power), perguruan tinggi sebagai pelatihan bagi karier peneliti, perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien dan perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu perguruan tinggi sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa disegala bidang. Pengembangan perguruan tinggi diarahkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghasilkan intelektual, ilmuan atau profesional yang berbudaya dan kreatif.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Tinggi dijelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. ( pasal 1 UU No 12 tahun 2012 ). Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip; a) Pencarian kebenaran ilmiah; b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa; c) Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan civitas akademika; d) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; e) Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dan pembelajaran; f) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; g) Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa; h) Satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna; i) Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; j) Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 ayat (4) juga menyebutkan

bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

## 8. PROFESIONALITAS GURU

Sebelum menjelaskan makna profesionalitas guru terlebih dahulu dikemukakan pengertian profesional. Profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Daryl Koehn mengatakan bahwa profesional adalah orang yang memberikan pelayanan kepada klien. Menurut Kusnanto profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan. Menurut Oerif S. Poerwopoespito profesional adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Menurut Tandri Abeng (2002) seorang profesional harus mampu ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir dengan menjunjung tinggi etika integritas dan integritas profesi. Jadi profesional adalah bermakna integritas diri yang mendalam pada bidang keahlian atau profesi yang dimiliki.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa; 1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Prinsip-prinsip profesionalitas guru sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No. 14 Tahun 2005 adalah a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; c) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, profesional adalah sesuatu yang bersangkutan langsung dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kepandaian khusus tersebut bisa didapatkan dalam bentuk hasil pendidikan secara formal maupun dalam bentuk pendidikan non formal atau berupa pelatihan atau pendidikan singkat. Dalam konteks pemanfaatan keprofesional yang dimiliki, maka Keperofesionalan tersebut harus mendapatkan pengakuan secara sah dalam bentuk sertifikasi dari lembaga resmi

pemerintah yang diberi kewenangan melaksanakan hal itu. Penegasan guru sebagai tenaga profesional diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat (2) yaitu; pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dan pada pasal 40 ayat (2) huruf b menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.


Di sinilah letak problematika pendidikan yang cukup kompleks. Padahal kita menyadari bahwa peran tenaga pendidik dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan itu adalah sangat vital atau sebagai pelaku utama. Diri guru sendiri menyadari asumsi seperti itu. Namun keadaan sebaliknya bertolak belakang. Justru malah guru itu sendiri seakan enggan untuk merubah dan meningkatkan kemampuan profesionalitas mereka. Mereka terjebak pada rutinitas tugas yang dari hari ke hari itu-itu saja. Sehingga tidak jarang indikator tugas profesionalitas yang harusnya mereka laksanakan, namun tidak mereka lakukan. Ini tergambar dari kajian hasil kesimpulan uji kompetensi guru yang sudah dilaksanakan tersebut.


Melihat dari fakta dan realitas yang ada saat ini di dalam dunia pendidikan dimana data kuantitatif dari hasil uji kompetensi guru yang kurang memuaskan atau dapat dikatakan mengecewakan tersebut, maka disimpulkan bahwa mutu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik pendidik kita harus ditangani secara serius. Karena ini menyangkut keberhasilan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain di sekitar kita, maka kondisi yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kompetensi guru ini harus segera diatasi meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Pemerintah telah melakukan langkahlangkah yang serius untuk memberikan treatment atau perlakuan khusus guna terciptanya akselerasi percepatan peningkatan mutu pendidik tersebut. Beberapa langkah strategis seperti penyediaan dana atau stimulan-stimulan bagi peningkatan kualifikasi tenaga guru, pelatihan dan pendidikan per bidang kompetensin yang diharapkan, insentif kesejahteraan dalam bentuk sertifikasi, penetapan regulasi-regulasi yang menunjang bagi reformasi pendidikan dan peningkatan mutu, dan lain sebagainya.

Melihat dari fenomena tersebut, Maka pada sisi yang lain, kita bisa melirik pada keberadaan calon guru yang masih polos dan idealis yang masih duduk di bangku perguruan tinggi saat ini. Keberadaan mahasiswa calon pendidik tersebut adalah suatu momentum dan sekaligus aset yang sangat berharga untuk dtanamkan dan dibentuk secara maksimal menjadi generasi calon pendidik yang profesional. Sehingga seiring pergantian generasi maka kehadiran mereka dalam dunia profesinya yang nyata kelak, sudah bisa dipastikan bahwa calon guru

tersebut sudah sangat memahami dan menguasai nilai-nilai profesionalitas dalam profesi yang dijalaninya kelak. Dengan tertanamnya komitmen profesionalitas terhadap profesi yang dijalaninya melalui proses study yang berkualitas, seorang calon guru akan benar-benar memiliki kesadaran menghayati dan memelihara kompetensi yang telah dimiliki dan dikuasainya dengan jalan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan penguasaan lebih mendalam terhadap bidang atau spesialisasi yang ditekuninya. Sehingga posisi guru sebagai faktor utama dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan itu tidak lagi menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Disebabkan sumber daya pendidik yang dimiliki telah sesuai dengan kualitas yang di harapkan.

Untuk itu perguruan tinggi harus benar-benar dapat memanfaatkan momentum tersebut terkait dengan perwujudan peran perguruan tinggi sebagai institusi yang bertugas menghasilkan lulusan yang berkualitas dan handal. Melalui penerapan sistem dan manajemen berbasis mutu, perguruan tinggi dengan ke otonomannya dapat merancang sedemikian rupa model-model sistem perkuliahan/pembelajaran yang banyak memfasilitasi kemandirian dan kematangan skill dan keilmuan mahasiswa. Untuk itu perlu dikembangkan persepsi yang sama dalam memaknai perkuliahan yang bermutu, seperti yang dikemukakan oleh Suwardjono (2006:6) berikut ini.





Bagan 1: Sistem Perkuliahan di Perguruan Tinggi

Sistem perkuliahan yang dikembangkan adalah menempatkan mahasiswa dan dosen dalam kedudukan yang sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan (materi Kuliah) dan keterampilan. Wawasan dan pengalaman yang dimiliki dosen karena pergaulan dan riset-riset yang dilakukannya, menjadi forum konfirmasi pemahaman mahasiswa dan dosen terhadap pengetahuan dan keterampilan yang bersifat independent tersebut. Pemaknaan kuliah tidak hanya sekedar pertemuan atau hanya jumpa di kelas.

# 9. PERANAN PERGURUAN TINGGI

Peranan perguruan tinggi dalam menghasilkan calon guru profesional tidak terlepas dari posisi perguruan tinggi yang mengemban tugas untuk mempersiapkan calon tenaga pendidik tersebut selaras dengan fungsi perguruan tinggi. Peranan (role) menurut Anton Moelyono (1994) adalah sesuatu yang dapat diartikan positif yang diharapkan dapat mempengaruhi sesuatu yang lain. Beberapa pendapat menghubungkan istilah "peranan" dengan "pengaruh" artinya kata peranan hampir memiliki kesepadanan dengan kata pengaruh. Peranan bersifat memberi efek positif atau negatif terhadap sesuatu. Hal itu menandakan ada fungsi yang bekerja memberi stimulus terhadap objek yang dituju. Sementara itu menurut Hari Soegiman (1990) dalam Indrajati dan Djokopranoto (2006:77) peranan adalah kehadiran di dalam suatu proses keberlangsungan. Kehadiran dimaksud bermakna sesuatu yang bergerak menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peranan perguruan tinggi sangat bergantung pada mutu bekerja fungsi-fungsi perguruan tinggi memberi pengaruh terhadap pengelolaan perguruan tinggi itu sendiri. Untuk mendapat suatu pengelolaan yang berkualitas setidaknya harus ditunjang dengan tiga hal pokok yaitu; 1). dimilikinya sumber daya manusia yang bermutu yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, 2). dimilikinya sarana dan fasilitas perkuliahan yang memadai atau lengkap dan 3) manajemen dan sistem pengelolaan yang modern dengan berbasiskan informasi dan teknologi. Dengan demikian kemampuan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan potensi pokok di atas akan memberi pengaruh besar yang positif kepada peran perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan mutu lulusan yang memenuhi kriteria-kriteria pasar kerja. Demikian pula halnya dengan calon tenaga pendidik/guru yang dihasilkan pun niscaya dapat memenuhi kriteria pasar yang mengarah kepada profesionalitas yang tinggi. Lebih lagi tuntutan terhadap profesi semakin hari semakin tinggi.


Meskipun perguruan tinggi dihadapkan pada realitas perkembangan jaman yang cendrung menuju kearah praktis-pragmatis ketimbang idealisme, menempatkan perguruan tinggi menjadi puncak harapan untuk dapat merespon segala perkembangan masyarakat saat ini. Namun perguruan tinggi harus mampu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat cendrung bersifat instan atau kekinian dengan ciri menonjol adalah berada pada lingkup yang parsial. Sementara perguruan tinggi juga wajib memandang dimensi ke depan yang panjang dan bersifat holistik. Sehingga perlu ditingkatkan kemampuan perguruan tinggi terkait dengan perannya sebagai pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi harapan masyarakat berupa; 1) kebutuhan warga masyarakat berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya

spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri dan 2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing (Suharsaputra, 2014).

Untuk itu, perlu diberikan kepada perguruan tinggi keleluasaan pengelolaan dengan tetap berada pada koridor perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana hal itu diatur dalam pasal 22 ayat (1) PP No. 14/2014 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: a) otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan b) otonomi di bidang non-akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi; keuangan; kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi ini memungkinkan perguruan tinggi dapat mengembangkan manajemen operasional seiring dengan tuntutan perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang meliputi; a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan ummat manusia; dan d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012).

Dalam teori Deming dapat kita cermati bagaimana perguruan tinggi memiliki paradigma baru dalam pengelolaan yang mampu memadukan pragmatisme dan idealisme. Kebutaan pasar cendrung bersifat praktis-pragmatis namun sisi lain nilai-nilai idealisme tetap menjadi landasan integritas lembaga (Hasibuan, 2003).



Bagan 2: Peranan Perguruan Tinggi

# 10. MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Sebagaimana disebutkan dalam Sisdiknas bahwa pendidikan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam memajukan kecerdasan hidup bangsa dalam pelaksanaanya yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Maka perguruan tinggi wajib menerapkan manajemen mutu sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Implementasi atas kondisi strategis perguruan tinggi berimbas pada bagaimana pola dan sistem manajemen yang di jalankan. Modernitas dan era digitalisasi saat ini menjadi indikator ukuran yang memberi tanda apakah suatu perguruan tinggi menerapkan konsep manajemen mutu atau sebaliknya. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk keluar dari zone manajemen lama yang tradisional beralih ke zone manajemen profesional yang lebih modern.

Untuk itu perguruan tinggi harus memiliki; a) kemampuan manajemen dan visibility perencanaan yang jauh ke depan; b) memiliki kebijakan mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi di segala lini, untuk membangun suatu kepercayaan besar di dalam harapan masyarakat dan c) memiliki kemampuan memperhitungkan aspek efisiensi dan manajemen risiko dalam program-program pengembangan dan pertumbuhan organisasi, untuk memenuhi target perencanaan yang sudah ada. Oleh karena itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan bahwa manajemen tersebut telah bekerja atau berjalan secara baik. Jadi kinerja manajemen itu sendiri akan sangat mempengaruhi pada kemampuan perguruan tinggi untuk berkembang secara maksimal. Vincent Gaspersz mengutip Spanbeur (1992) dalam Hardjono, dkk (2005) memilah ciri-ciri paradigma lama dan paradigma baru manajemen yang dianut perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Managemen di Perguruan Tinggi

PARADIGMA BARU	PARADIGMA LAMA
Mahasiswa menerima hasil ujian, pembimbingan, dan nasehat agar membuat pilihan-pilihan yang sesuai	Hasil ujian tidak digunakan sebagai informasi untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa
Mahasiswa diperlakukan sebagai pelanggan	Mahasiswa tidak diperlakukan sebagai pelanggan
Keluhan mahasiswa ditangani secara cepat dan efisien	Keluhan mahasiswa ditangani dalam bentuk defensive dan dengan cara negatif
Terdapat sistem saran aktif dari mahasiswa	Mahasiswa tidak di dorong untuk memberikan saran atau keluhan
Setiap bagian pelayanan menetapkan kepuasan pelanggan sesuai kebutuhan  Terdapat rencana tindak lanjut untuk penempatan lulusan dan peningkatan pekerjaan	Staf bagian pelayanan tidak memperlakukan karyawan lain dan atau mahasiswa sebagai pelanggan Tidak ada sistem tindak lanjut yang cukup atau tepat untuk mahasiswa dan alumni
Mahasiswa diperlakukan dengan sopan, rasa hormat, akrab, penuh pertimbangan.	Mahasiswa dipandang sebagai interior, tidak diperlakukan dengan rasa hormat, cara yang akrab dan penuh pertimbangan
Fokus manajemen pada keterampilan kepemimipinan kualitas seperti ; pemberdayaan dan partisipasi aktif karyawan	Fokus manajemen pada pengawasan karyawan, sistem dan oprasional
Manajemen secara aktif mempromosikan kerjasama dan solusi masalah dalam unit kerja.  Sistem informasi memberikan laporan pelayanan yang berguna untuk membantu manajemen dan dosen	Banyak keputusan manajemen dibuat tanpa masukan informasi dari karyawan dan mahasiswa Sistem informasi usang dan tidak membantu manajemen
Staf administrasi bertanggungjawab dan siap memberikan pelayanan dengan cara yang mudah dan cepat guna memenuhi kebutuhan mahasiswa	Staf administrasi kurang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

Kondisi di lapangan memang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan yaitu. Perubahan dan inovasi kurang dilakukan karena sumber daya manusia kurang memadai, tuntutan dari masyarakat, semakin tinggi, sarana dan prasarana yang mendukung penguatan pembelajaran masih terbatas, dan masih lemahnya sistem pengelolaan perguruan tinggi (Mahmud 2012). Kelemahan ini harus diimbangi dengan konsep belajar dan pembelajaran yang mampu merubah dan membuka pintu teknologi pembelajaran modern dengan dukungan orang tua, dosen dan lembaga kemasyarakatan lainnya.. Selain itu, generasi mahasiswa diharapkan bukan hanya generasi yang bisa berpikir tetapi generasi yang bisa berbuat. Manusia yang berbuat adalah manusia yang ingin memperbaiki kualitas kehidupannya. Dengan berbuat dia dapat menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan mutu produknya. Tanpa berbuat suatu pemikiran atau konsep tidak mempunyai arti. Kehidupan masyarakat abad global adalah kehidupan yang mementingkan mutu. Dalam masyarakat global tidak ada tempat bagi manusia yang tidak berkarya (Nasir, 2012:13).

## 11. PENUTUP

Keberhasilan perguruan tinggi dalam menanamkan prinsip-prinsip profesionalime berkaitan dengan kualitas pengelolaan perguruan tinggi itu sendiri. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (skill) terutama dalam bidang pengajaran (pedagogik) dan profesionalisme yang dibutuhkannya dalam perjalanan profesi mereka nantinya. PP No. 14/2014 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi otonomi di bidang akademik (penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan otonomi di bidang non-akademik ( penetapan norma kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi; keuangan; kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana).

Dengan demikian otonomi pengelolaan perguruan diharapkan dapat memberikan ruang yang luas kepada perguruan tinggi menjalankan pengelolaan yang berkualitas untuk mencapai tujuan nasional pendidikan yang tercermin melalui tujuan pendidikan tinggi, meliputi : a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan ummat

manusia; dan d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dirjen Pendis Depag RI. (2006). Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang
- Fattah, Mustamin. (2013). Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Se Kota Samarinda. FENOMENA, Vol 5 No 1, 2013
- Hardjono, E., Dorothea, F., Sukartini, R., Andreas, S. (2005). Makalah program pascasarjana. Universitas Krida Wacana. Jakarta
- Hasibuan, M.S.P. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara. 2003
- Indrajati, R. E. dan Djokopranoto, R. (2006) *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Andi :Yogyakarta
- Indriani, Fitri. (2015). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengelola Pembelajaran IPA di SD dan MI. FENOMENA, Vol 7 No 1, 2015
- Kunandar. (2007). Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mastuhu. (2003). Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21. Safiria Insania Press. Yogyakarta
- Mulyasa. (2007). Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mahmud, Muchammad Eka. (2012). Motif Penyelenggaraan Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pola Manajemen Dan Kepemimpinan. Dinamika Ilmu vol. 12. no. 2, Desember 2012.
- Nasir, Muhammad. (2013). Profesionalisme Guru Agama Islam (Sebuah Upaya Peningkatan Mutu Melalui LPTK). Dinamika Ilmu Vol. 13. No. 2, Desember 2013
- Nasir, Muhammad. (2012). Mahasiswa Islam dalam Perspektif Pendidikan Global Dinamika Ilmu. Vol. 12. No. 1, Desember 2012. h. 13.

# Suhaimi, Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kompetensi

Nasution, M.N. (2001). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen). Ghalia Indoesia. Jakarta

Notoadmojo, Soekijo. (2002). Metodologi Penelitian Kesehatan

Palan. (2007) diambil dari www.xerma.blogspot.co.id, 1 Juni 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Pendidikan Tinggi Dan Penyelenggaan Perguruan Tinggi

Suharsaputra, Uhar. (2014). Diambil dari https://uharsputra.wordpress.com/

Suwardjono. (2006) Makalah Pembekalan Revolusi Paradigma Pembelajaran Perguruan Tinggi: Dari Penguliahan ke Pembelajaran. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahn 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Undang-Undang Dan Peraturan pemerintah RITentang Pendidikan. Direktorat Jendral Pendidikan Islam departemen Agama RI. Tahun 2006. Hal. 86-87

Winkel, W.S. (1996). Psikologi Pengajaran. Grasindo. Jakarta

www.kemdikbud.go.id

www.definisimu.blogspot.com

www.anakdankeluarga.blog.com